



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUN PIN Alias ABI;
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur / Tanggal lahir : 61 Tahun / 11 Januari 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelita II Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Penetapan Pengalihan Penahanan Terdakwa dari Rumah tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Coky Roganda Manurung,S.H., Masridodi Manguncong,S.H., dan Robin,S.H.,M.H, Advokat pada Kanto Hukum COKY ROGANDA MANURUNG, yang beralamat di Jl. Jenderal

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau Kode Pos 28992, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 29 Juli 2020 Nomor 322/SKC/2020/PN Rap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 27 Juli 2020, Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tanggal 27 Juli 2020, Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bun Fin Alias Abi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bun Fin Alias Abi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit nokia 105 V 03.60 RM-908 warna hitam ;
 - 1 (satu) timbangan warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 9 September 2020, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bun Pin Alias Abi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum atau setidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Bun Pin Alias Abi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (vrijspraak), atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Menyatakan Terdakwa Bun Pin Alias Abi dikembalikan kepada kedudukan, harkat dan martabatnya semula serta merehabilitasi nama baiknya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa Bun Pin Alias Abi dari tahanan rumah;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon untuk dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa usia Terdakwa sudah cukup tua untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 14 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa Bun Fin Alias Abi pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Pelita II Kelurahan Siringo – ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Rantauprapat berwenang dan mengadili, telah melakukan perbuatan “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Pelita II Kelurahan Siringo – ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Taufik Hidayat bersama dengan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dengan membawa sarang burung walet yang diperoleh dari Ali Syahbana Siregar Alias Ucok Bala (penuntutan secara terpisah) sedangkan Ali Syahbana Siregar Alias Ucok Bala memperoleh sarang burung walet tersebut dari ruko Lina tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Lina, Taufik Hidayat bersama dengan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho pergi menemui Terdakwa Bun Pin Alias Abi dan setelah bertemu, Taufik Hidayat bersama dengan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho langsung menjualkan sarang burung walet yang diperoleh dari Ali Syahbana Siregar Alias Ucok Bala tersebut kepada Terdakwa Bun Fin Alias Abi, dan setelah ditimbang sarang burung walet yang diperoleh seberat 2,7 (dua koma tujuh) kilogram kemudian Terdakwa Bun Fin Alias Abi memberikan harga keseluruhan sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) padahal harga pasaran penjualan sarang burung walet di kotapinang berkisar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hingga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk per kilogramnya, kemudian Terdakwa Bun Fin Alias Abi menyerahkan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Taufik Hidayat dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho, sehingga Taufik Hidayat dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho memberikan komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Bun Fin Alias Abi.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Pelita II Kelurahan Siringo – ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Taufik Hidayat bersama dengan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho kembali menemui Terdakwa Bun Fin Alias Abi untuk menjualkan sarang burung walet yang diperoleh dari Ali Syahbana Siregar Alias Ucok Bala (penuntutan secara terpisah) sedangkan Ali Syahbana Siregar Alias Ucok Bala kembali memperoleh sarang burung walet tersebut dari ruko Lina tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin LINA dan setelah bertemu, Taufik Hidayat bersama dengan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho sekali lagi menjualkan sarang burung walet yang diperoleh dari Ali Syahbana Siregar Alias Ucok Bala kepada Terdakwa Bun Fin Alias Abi, dan setelah ditimbang sarang burung walet yang diperoleh seberat 3 (tiga) kilogram kemudian Terdakwa Bun Fin Alias Abi memberikan harga keseluruhan sarang burung walet tersebut sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) padahal harga pasaran penjualan sarang burung walet di kotapinang berkisar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hingga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk per kilogramnya, selanjutnya Terdakwa Bun Fin Alias Abi menyerahkan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Taufik Hidayat dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho.

Bahwa Terdakwa Bun Fin Alias Abi mau melakukan pembelian terhadap sarang burung walet yang jauh di bawah harga pasaran dan harga penjualan sarang burung walet tersebut tidak wajar, selain itu Terdakwa Bun Fin Alias Abi menerima komisi penjualan yang tidak wajar padahal selama ini Terdakwa Bun Fin Alias Abi tidak pernah berprofesi sebagai pembeli sarang burung walet, serta jangka waktu penjualan sarang burung walet yang dilakukan oleh Taufik Hidayat bersama dengan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho kepada Terdakwa Bun Fin Alias Abi antara penjualan yang pertama dengan penjualan yang kedua adalah dalam waktu yang berdekatan sehingga menjadi tidak wajar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Bun Fin Alias Abi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Pelita II Kelurahan Siringo – ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, telah melakukan perbuatan “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal tanggal 08 Maret 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Pelita II Kelurahan Siringo – ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Taufik Hidayat bersama dengan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho menemui Terdakwa Bun Pin Alias Abi dan setelah bertemu, Taufik Hidayat bersama dengan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho sekali lagi melakukan penjualan sarang burung walet yang diperoleh dari Ali Syahbana Siregar Alias Ucok Bala (penuntutan secara terpisah) sedangkan Ali Syahbana Siregar Alias Ucok Bala kembali memperoleh sarang burung walet tersebut dari ruko Lina tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin LINA dan Taufik Hidayat bersama dengan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho sekali lagi melakukan penjualan sarang burung walet tersebut kepada Terdakwa Bun Fin

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Abi, dan setelah ditimbang sarang burung walet yang diperoleh seberat 3 (tiga) kilogram kemudian Terdakwa Bun Pin Alias Abi memberikan harga keseluruhan sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) padahal harga pasaran penjualan sarang burung walet di kotapinang berkisar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hingga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk per kilogramnya, selanjutnya Terdakwa BUN PIN Alias ABI menyerahkan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Taufik Hidayat dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho.

Bahwa Terdakwa Bun Fin Alias Abi mau melakukan pembelian terhadap sarang burung walet yang jauh di bawah harga pasaran dan harga penjualan sarang burung walet tersebut tidak wajar, selain itu Terdakwa Bun Fin Alias Abi menerima komisi penjualan yang tidak wajar padahal selama ini Terdakwa Bun Fin Alias Abi tidak pernah berprofesi sebagai pembeli sarang burung walet, serta jangka waktu penjualan sarang burung walet yang dilakukan oleh Taufik Hidayat bersama dengan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho kepada Terdakwa Bun Fin Alias Abi antara penjualan yang pertama dengan penjualan yang kedua adalah dalam waktu yang berdekatan sehingga menjadi tidak wajar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hotma Halim Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pembongkaran sarang burung walet di ruko Lina pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruko LINA Jalan M.Yamin Kotapinang Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa pelaku pencurian di sarang burung walet milik Lina adalah Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) dan Muhammad Yusuf Pane (berkas terpisah);
 - Bahwa sarang burung walet yang hilang sebanyak 17 (tujuh belas) kg;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib di Ruko milik Lina di Jalan M.Yamin Kotapinang Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi hendak memanen sarang burung

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wallet milik Lina dan saksi melihat sebagian sarang burung walet telah dipanen dan sebagian rusak, lalu saksi menghubungi Lina lalu Ibu Lina menyuruh saksi untuk melaporkan hal tersebut ke kantor kepolisian, setelah itu saksi juga ikut mencari tahu siapa pelaku yang mengambil sarang burung walet tersebut dan akhirnya saksi bertemu dengan Roniri Al-Atar yang memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya pernah melihat Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) ada memanjat ruko milik Lina dan Muhammad Yusuf Pane (berkas terpisah) berada dibawah ruko Lina tersebut sehingga saksi pun memberitahukan hal tersebut kepada pihak kepolisian kemudian dari hasil penyidikan kepolisian barulah dilakukan penangkapan terhadap Syahrul Ramadhan Alias Irul (berkas terpisah) yang saksi ketahui adalah orang yang membeli hasil pencurian sarang burung walet milik Lina yang dijual oleh Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah);

- Bahwa hubungan saksi dengan Lina adalah saksi sebagai orang yang menjaga sarang burung walet milik Lina dan kadang kala saksi ikut melakukan penjualan terhadap sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan penjualan terhadap sarang burung walet milik Lina dan terakhir yang saksi ketahui harga jualnya per kilogram adalah sekitaran Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa sarang burung walet yang hilang mengakibatkan Lina memperoleh kerugian sebesar kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Lina telah melakukan perdamaian yang kemudian dituangkan dalam Surat Perdamaian, dan saksi ikut menandatangani surat perdamaian tersebut sebagai saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Roniri Al Atar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pembongkaran sarang burung walet di ruko Lina pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruko Lina Jalan M.Yamin Kotapinang Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pelaku pencurian disarang burung walet milik Lina adalah Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) dan Muhammad Yusuf Pane (berkas terpisah);

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2020, saksi ada melihat Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) memanjat Ruko Lina bertempat di Jalan M.Yamin Kotapinang Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan melihat Muhammad Yusuf Pane (berkas terpisah) berada di bawah ruko Lina tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian saksi bertemu dengan saksi Hotma Halim Harahap dan ada mempertanyakan kepada saksi siapa yang mengambil sarang burung walet milik Lina tersebut, dan kemudian saksi menceritakan kejadian yang saksi lihat, kemudian saksi Hotma Halim Harahap membawa saksi untuk memberikan keterangan di pihak kepolisian Kotapinang kemudian saksi dan saksi Hotma Halim Harahap ada mempertanyakan kepada teman – teman Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) dan Muhammad Yusuf Pane (berkas terpisah), dan dari informasi teman-temannya tidak lama setelah adanya kehilangan sarang burung walet tersebut Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) dan Muhammad Yusuf Pane (berkas terpisah) ada membeli sepeda motor yang selama ini keduanya tidak pernah memiliki sepeda motor ;
- Bahwa sarang burung walet yang hilang sebanyak 17 (tujuh belas) kg;
- Bahwa saksi mengetahui ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) dan Muhammad Yusuf Pane (berkas terpisah), berdasarkan keterangan dari Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) dan Muhammad Yusuf Pane (berkas terpisah) tersebut diketahui sarang burung walet yang diambil dari ruko Lina dijual kepada Syahrul Ramadhan Alias Irul (berkas terpisah);
- Bahwa saksi ketahui sarang burung walet harga jualnya perkilogram adalah sekitaran Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa sarang burung walet yang hilang mengakibatkan Lina memperoleh kerugian sebesar kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Lina telah melakukan perdamaian yang kemudian dituangkan dalam Surat Perdamaian, dan saksi ikut menandatangani surat perdamaian tersebut sebagai saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ali Syahbana Siregar Alias Ucok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian sarang burung walet sebanyak 3 (tiga) kali yakni : Pertama pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar Pukul 23.00 wib yang terjadi di ruko Lina bertempat di Jalan M. Yamin Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saat itu teman saksi yang melakukan pencurian adalah Ridho, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB, yang terjadi di ruko Lina bertempat di Jalan M. Yamin Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saat itu teman saksi yang melakukan pencurian adalah Memet Alias Ismet dan Ridho dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar Pukul 22.30 WIB yang terjadi di ruko Lina bertempat di Jalan M. Yamin Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saat itu teman saksi yang melakukan pencurian adalah Muhammad Yusuf Pane Alias Yusuf (berkas terpisah).
- Bahwa hari pertama saksi mengambil sarang burung walet milik Lina saksi jual ke Rantau Prapat ke Terdakwa Bun Pin Alias Abi melalui perantara Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dan Taufik Hidayat, dan pada saat penjualan pertama sarang burung walet yang berhasil saksi ambil sebanyak 2,7 (dua koma tujuh) kilogram dan keseluruhannya dibayarkan sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hari kedua saksi mengambil sarang burung walet milik Lina saksi kembali jual ke Rantau Prapat ke Terdakwa Bun Pin Alias Abi melalui perantara Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dan Taufik Hidayat, dan pada saat penjualan kedua sarang burung walet yang berhasil saksi ambil sebanyak 3 (dua koma tujuh) kilogram dan keseluruhannya dibayarkan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa hari ketiga saksi mengambil sarang burung walet milik Lina saksi bersama dengan Muhammad Yusuf Pane Alias Usuf (berkas terpisah) menjual sarang burung walet tersebut ke Sei Rampah dan kami menjualnya kepada Syahrul Ramadhan Alias Irul (berkas terpisah) dan jumlah walet yang dapat kami kumpulkan dari ruko Lina sebanyak 10,5 kilogram dan seluruhnya kami jual dan memperoleh uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa adapun tugas Muhammad Yusuf Pane Alias Usuf (berkas terpisah) pada saat melakukan pencurian adalah sebagai orang yang berjaga-jaga di bawah ruko Lina ;
- Bahwa adapun cara saksi masuk ke dalam ruko Lina adalah dengan cara memanjat yakni saksi mengaitkan gancu yang telah dibentuk dan

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan tali kemudian saksi mengaitkan gancu tersebut ke bangunan ruko Lina dengan menggunakan bambu, setelah melekat di bangunan tersebut saksi memanjat ruko Lina menggunakan tali dan setelah masuk, barulah saksi mengambil sarang burung walet milik Lina, dan setelah berhasil mengumpulkan sarang burung walet, selanjutnya saksi keluar dari dalam ruko, lalu alat-alat yang saksi gunakan, saksi simpan di belakang ruko Lina, begitulah saksi melakukan secara berulang kali hingga tiga kali ;

- Bahwa setelah kami berhasil mengambil sarang burung walet, kemudian kami menjualnya ke Syahrul Ramadhan Alias Irul (berkas terpisah), dan yang berhasil kami ambil sebanyak 10,5 kilogram dengan total uang yang kami terima dari Syahrul Ramadhan Alias Irul (berkas terpisah) adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa bagian yang saksi peroleh adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Muhammad Yusuf Pane Alias Usuf (berkas terpisah) juga memperoleh uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah dipergunakan untuk uang jalan kami ;
- Bahwa setahu saksi harga pasaran sarang burung walet adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa kami melakukan penjualan sarang burung walet Lina yang ketiga kami lakukan sejauh mungkin yakni di Serdang Bedagai dikarenakan kami takut ketahuan oleh pemiliknya ;
- Bahwa terhadap penjualan yang pertama sarang burung walet tersebut, saya memberikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dan Taufik Hidayat sedangkan pada saat penjualan yang kedua saksi juga memberikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dan Taufik Hidayat;
- Bahwa saksi memberikan uang yang banyak kepada Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dan Taufik Hidayat agar menjadi uang tutup mulut bagi Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dan Taufik Hidayat;
- Bahwa uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut, seluruhnya sudah saksi habiskan untuk kebutuhan saksi sehari-hari dan membeli sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak ada mendapat ijin dari Lina untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Taufik Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho telah menjual sarang burung walet milik Lina sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pertama kali saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho menjual sarang burung walet adalah pada tanggal 01 Maret 2020 dan yang kedua pada tanggal 08 Maret 2020, keduanya saksi jual kepada Terdakwa Bun Pin Alias Abi yang beralamat di Jalan Pelita II Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ;
- Bahwa pada saat penjualan pertama sarang burung walet yang dijual kepada terdakwa Bun Pin Alias Abi adalah sebanyak 2,7 (dua koma tujuh) kilogram dengan nilai total penjualan sejumlah Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua total sarang burung walet yang dijual adalah 3 (tiga) kilogram dengan total penjualan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho peroleh dari dua kali penjualan sarang burung walet tersebut adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan masing-masing memperoleh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mencari pembeli sarang burung walet, sehingga saksi mencari tahu dari teman-teman saksi siapa yang membeli sarang burung walet karena pembeli maupun penjual sarang burung walet tidaklah terlalu banyak dan kemudian teman saksi memberikan saksi nomor telepon dan dari nomor telepon tersebut selanjutnya saksi menghubungi nomor telepon tersebut dan akhirnya mengetahui orang tersebut bernama Ahuat, selanjutnya orang tersebut mengarahkan saksi untuk bertemu dengan Terdakwa Bun Pin Alias Abi, lalu saksi menelepon Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho untuk menjual sarang burung walet tersebut di Rantau Prapat dan memintanya untuk menjumpai saksi di Rantau Prapat sehingga akhirnya Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho menjumpai saksi di Rantau Prapat dengan membawa sarang burung walet yang hendak dijual;
- Bahwa saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho menjumpai Terdakwa sesuai petunjuk dari Ahuat, kemudian saksi dan Muhammad

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduan Sagala Alias Ridho menyerahkan sarang burung walet tersebut untuk ditimbang oleh Terdakwa dan setelah selesai ditimbang, maka diketahui berat sarang burung walet tersebut seberat 2,7 (dua koma tujuh) kilogram dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho menerima uang tersebut dan setelah itu uang tersebut diserahkan kepada Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) sehingga dari penjualan sarang burung walet tersebut Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) memberikan saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya kedua kali ketika saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho menjual sarang burung walet, Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho kembali menelepon saksi sehingga tanpa menelepon Ahuat terlebih dahulu, saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho langsung mengantarkan sarang burung walet kerumah Terdakwa dan dari situ kemudian sarang burung walet yang saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho bawa ditimbang dan diketahui beratnya sebesar 3 (tiga) kilogram, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dan karena saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho telah mengetahui sarang burung walet tersebut adalah barang curian, maka saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho memberikan uang tutup mulut kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho menerima uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut, saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho langsung menyerahkan uang tersebut kepada Ali Syahbana Siregar Alias Abi (berkas terpisah) dan Ali Syahbana Siregar Alias Abi (berkas terpisah) langsung memberikan saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut adalah barang curian karena upah yang saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho terima dari penjualan pertama maupun yang penjualan kedua sangat besar dan belum pernah menerima upah sebanyak itu ;
- Bahwa saksi tetap menerima uang tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saksi ;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi peroleh pada saat itu telah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup saksi ;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengetahui sarang burung walet tersebut adalah hasil tindak pidana karena pada saat penjualan kedua, Terdakwa Bun Pin Alias Abi sempat mengatakan “bagilah bagianku” dan saat itu saksi dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah tutup mulut agar tidak ketahuan ;
- Bahwa saksi menjual sarang burung walet tersebut di rumah Terdakwa Bun Pin Alias Abi dan di rumah tersebut bukan tempat jual beli sarang burung walet dan tidak ada papan nama jualan ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sama sekali bukan sebagai pembeli sarang burung walet ;
- Bahwa yang saksi ketahui Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho mendapatkan sarang burung walet untuk dijualkan berasal dari Ali Syahbana Siregar Alias Abi (berkas terpisah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembelian sarang burung walet dari sarang burung walet sebanyak dua kali dari Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dan Taufik Hidayat yakni : Pertama pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yakni di Jalan Pelita Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan total sarang burung walet yang Terdakwa beli dari Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dan Taufik Hidayat adalah seberat 2,7 (dua koma tujuh) kilogram dan uang yang Terdakwa berikan seluruhnya sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yakni di Jalan Pelita Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan total sarang burung walet yang Terdakwa beli dari Muhammad Riduan Alias Ridho serta Muhammad Taufik adalah seberat 3 (tiga) kilogram dan uang yang Terdakwa berikan seluruhnya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ada ditelepon oleh Ahuat untuk menerima sarang burung walet yang akan diantar oleh orang, selanjutnya datanglah Muhammad Riduan

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Taufik Hidayat untuk mengantarkan sarang burung walet yang pada saat penjualan pertama Terdakwa timbang dan diketahui beratnya 2,7 (dua koma tujuh) kilogram kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Ahuat lalu Ahuat ada menyuruh orang untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa untuk membeli sarang burung walet tersebut yang pertama saya disuruh membayarkan uang sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Riduan dan Taufik Hidayat ;

- Bahwa sedangkan yang kedua kali mereka menjual sarang burung walet mereka langsung datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung melakukan penimbangan dan beratnya Terdakwa kasih tahu kepada Ahuat lalu kembali Ahuat meminta saudaranya untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Muhammad Riduan dan Taufik Hidayat ;
- Bahwa orang yang mengantarkan uang kepada Terdakwa adalah saudara Ahuat yang tinggal di dekat rumah Terdakwa yakni sekitar 200-300 meter ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Ahuat tidak menyuruh saudaranya untuk menerima sarang burung walet tersebut ;
- Bahwa atas pembelian sarang burung walet tersebut Terdakwa menerima bagian dari Ahuat sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari Taufik Hidayat beserta Muhammad Riduan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang jual beli walet ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pernah mempertanyakan darimana sarang burung walet tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sempat mencurigai sarang burung walet tersebut dari tindak pidana kejahatan karena penjualan sarang burung walet pertama dan kedua saling berdekatan sehingga Terdakwa curigai namun Terdakwa tetap melakukan pembelian terhadap sarang burung walet tersebut ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jual beli sarang burung walet ini adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan korban Lina telah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit nokia 105 V 03.60 RM-908 warna hitam ;
- 1 (satu) timbangan warna orange;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Bun Pin Alias Abi ada melakukan pembelian sarang burung walet sebanyak dua kali dari Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dan saksi Taufik Hidayat yakni : Pertama pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yakni di Jalan Pelita Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan total sarang burung walet yang Terdakwa beli dari Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dan Taufik Hidayat adalah seberat 2,7 (dua koma tujuh) kilogram dan uang yang Terdakwa berikan seluruhnya sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yakni di Jalan Pelita Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan total sarang burung walet yang Terdakwa beli dari Muhammad Riduan Alias Ridho serta Muhammad Taufik adalah seberat 3 (tiga) kilogram dan uang yang Terdakwa berikan seluruhnya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa harga pasaran sarang burung walet adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perkilogram;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi pembongkaran sarang burung walet di ruko Lina pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruko Lina Jalan M.Yamin Kotapinang Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pelaku pencurian disarang burung walet milik Lina adalah saksi Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) dan Muhammad Yusuf Pane (berkas terpisah);
- Bahwa hari pertama saksi Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) mengambil sarang burung walet milik Lina dijual ke rantauprapat ke Terdakwa Bun Pin Alias Abi melalui perantara Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dan saksi Taufik Hidayat, dan pada saat penjualan pertama sarang burung walet yang berhasil saksi Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) ambil sebanyak 2,7 (dua koma tujuh) kilogram dan keseluruhannya dibayarkan sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hari kedua saksi Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) mengambil sarang burung walet milik Lina kembali dijual ke Rantau Prapat ke Terdakwa Bun Pin Alias Abi melalui perantara Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dan saksi Taufik Hidayat, dan pada saat penjualan kedua sarang burung walet yang berhasil saksi Ali Syahbana Siregar Alias Ucok (berkas terpisah)

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil sebanyak 3 (tiga) kilogram dan keseluruhannya dibayarkan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sarang burung walet dijual dengan harga sangat murah adalah sarang burung walet yang patut dicurigai hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sarang burung walet tersebut adalah hasil tindak pidana karena pada saat penjualan kedua, Terdakwa Bun Pin Alias Abi sempat mengatakan "bagilah bagianku" dan saat itu saksi Taufik Hidayat dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah tutup mulut agar tidak ketahuan ;
- Bahwa saksi Taufik Hidayat dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho menjual sarang burung walet tersebut di rumah Terdakwa Bun Pin Alias Abi dan di rumah tersebut bukan tempat jual beli sarang burung walet dan tidak ada papan nama jualan ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali bukan sebagai pembeli sarang burung walet ;
- Bahwa Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho mendapatkan sarang burung walet untuk dijualkan berasal dari Ali Syahbana Siregar Alias Abi (berkas terpisah).
- Bahwa atas pembelian sarang burung walet tersebut Terdakwa menerima bagian dari Ahuat sebanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari Taufik Hidayat beserta Muhammad Riduan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang jual beli walet ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jual beli sarang burung walet ini adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan korban Lina telah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan sesuatu

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa Bun Pin Alias Abi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Bun Pin Alias Abi dan saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Terdakwa Bun Pin Alias Abi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error inpersoona), maka jelaslah sudah bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Bun Pin Alias Abi yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Bun Pin Alias Abi ada melakukan pembelian sarang burung walet dari sarang burung walet sebanyak dua kali dari Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dan saksi Taufik Hidayat yakni : Pertama pada hari

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yakni di Jalan Pelita Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan total sarang burung walet yang Terdakwa beli dari Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho dan Taufik Hidayat adalah seberat 2,7 (dua koma tujuh) kilogram dan uang yang Terdakwa berikan seluruhnya sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yakni di Jalan Pelita Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan total sarang burung walet yang Terdakwa beli dari Muhammad Riduan Alias Ridho serta Muhammad Taufik adalah seberat 3 (tiga) kilogram dan uang yang Terdakwa berikan seluruhnya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan harga pasaran sarang burung walet adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perkilogram dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sarang burung walet tersebut adalah karena barang tersebut dijual kepada Terdakwa karena harga yang murah dan berharap mendapatkan keuntungan dari hasil pembelian sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika sarang burung walet dijual dengan harga sangat murah adalah sarang burung walet yang patut dicurigai hasil kejahatan dan pada saat penjualan kedua, Terdakwa Bun Pin Alias Abi sempat mengatakan "bagilah bagianku" dan saat itu saksi Taufik Hidayat dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah tutup mulut agar tidak ketahuan ;

Menimbang, bahwa atas pembelian sarang burung walet tersebut Terdakwa menerima bagian dari Ahuat sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena pengakuan dari terdakwa yang memberikan uang pembelian sarang burung walet tersebut kepada terdakwa adalah Ahuat sedangkan dari Taufik Hidayat beserta Muhammad Riduan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Taufik Hidayat dan Muhammad Riduan Sagala Alias Ridho menjual sarang burung walet tersebut di rumah Terdakwa Bun Pin Alias Abi dan di rumah tersebut bukan tempat jual beli sarang burung walet dan tidak ada papan nama jualan dan Terdakwa tidak bekerja sebagai orang jual beli walet dan sebabnya sehingga Terdakwa mau membeli sarang burung walet hasil curian tersebut karena Terdakwa akan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan penadahan dan hal tersebut bertentangan dengan hukum;

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bun Pin Alias Abi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana;
2. Membebaskan Terdakwa Bun Pin Alias Abi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Menyatakan Terdakwa Bun Pin Alias Abi dikembalikan kepada kedudukan, harkat dan martabatnya semula serta merehabilitasi nama baiknya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa Bun Pin Alias Abi dari tahanan rumah;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon untuk dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa usia Terdakwa sudah cukup tua untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas, maka dengan demikian Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit nokia 105 V 03.60 RM-908 warna hitam dan 1 (satu) timbangan warna orange, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa dan korban Lina telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bun Pin Alias Abi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 16 (enam belas) hari;

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit nokia 105 V 03.60 RM-908 warna hitam ;
 - 1 (satu) timbangan warna orange;Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh Khamozaro Waruwu, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H dan Hendrik Tarigan, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Jon Makmur Saragih, S.H.M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Surung Aritonang, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Khamozaro Waruwu, S.H.M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.M.H.

Panitera,

Jon Makmur Saragih, S.H.M.H

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 597/Pid.B/2020/PN Rap